



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 272/PP.02.3-Kpt/02/7313/Sek-Kab/II/2018

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR  
SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terlaksananya proses penghitungan cepat pada hari pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo, perlu ditetapkan Operator untuk mengelola aplikasi SITUNG;
- b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga operator SITUNG pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2018;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
8. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
10. Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :**
1. Dana Hibah Sharing Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.
  2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 193/TIK.03-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 Perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada 2018.



## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018, sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara SITUNG bertugas untuk melakukan entri data, scanning dan Upload dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Sharing Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sesuai dengan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018. dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang  
pada tanggal : 21 Februari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**  
Sekretaris,

ttd

**ANDI BUSTAMIN**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan : dikirim kepada Yth;

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Provinsi Sul-sel di Makassar;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.

**LAMPIRAN** : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2018.

**NOMOR** : 272/PP.02.3-Kpt/02/7313/Sek-Kab/II/2018

**TANGGAL** : 21 Februari 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KET
1	2	3	5
1.	SYAHRULYADI,S.Sos Nip. 19800218 201012 1 003	Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG)	
2.	TRY ASWANTO. A	Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG)	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**  
Sekretaris,

ttd

**ANDI BUSTAMIN**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum

